PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA MALANG

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
PROGRAM *RESEARCH PARTNER* BANK INDONESIA MALANG TAHUN 2026
TOPIK "PEMETAAN GAP POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENGUATAN DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN"

Nomor:
No. 28/17/M1/P/B
No.

Pada hari ini, **SELASA** tanggal **DELAPAN BELAS,** bulan **AGUSTUS,** tahun **DUA RIBU DUA PULUH ENAM (18~~13~~-08-2026)**, bertempat di **Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

INDRA KUSPRIYADI	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
PROF. AJI PRASETYA WIBAWA, S.T., M.MT., PH.D.	Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat, Universitas Negeri Malang, bertempat tinggal di Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan bagian dari Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, mengatur dan menjaga kelancaran Sistem Pembayaran, dan menetapkan dan melaksanaan kebijakan makroprudensial;
2. **PIHAK PERTAMA** memerlukan peneliti/tenaga ahli eksternal untuk mendukung dan bekerja sama dalam pelaksanaan riset Bank Indonesia Malang dengan topik "Pemetaan GAP Potensi Pendapatan Asli Daerah melalui Penguatan Digitalisasi Sistem Pembayaran".
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang yang memiliki kompetensi sesuai topik riset tersebut pada butir 2;
4. **PIHAK KEDUA** telah menyatakan kesediaannya melakukan kerja sama riset dengan **PIHAK PERTAMA.**

PARA PIHAK dengan itikad baik, sepakat dan setuju untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerjaan adalah pelaksanaan kerja sama riset dengan Bank Indonesia Malang pada topik dan/atau area riset yang dibutuhkan Bank Indonesia.
2. Laporan Hasil Penelitian (LHP) adalah dokumen publikasi riset yang mendeskripsikan temuan ilmiah yang dihasilkan dari kegiatan riset.
3. *Policy Notes (PN)* adalah dokumen ringkas yang memuat sintesis temuan riset beserta rekomendasi kebijakan bagi pengambil keputusan, yang disusun berdasarkan Laporan Hasil Penelitian (LHP).
4. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional dan/atau cuti bersama.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama pelaksanaan riset (*joint research*) sesuai topik yang ditetapkan Bank Indonesia,
(2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk menghasilkan penelitian dengan topik "Pemetaan GAP Potensi Pendapatan Asli Daerah melalui Penguatan Digitalisasi Sistem Pembayaran".

RUANG LINGKUP
Pasal 3

PIHAK PERTAMA memberikan Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima Pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan penelitian meliputi:

(1) Melakukan riset dalam periode waktu yang telah disepakati dengan topik "Pemetaan GAP Potensi Pendapatan Asli Daerah melalui Penguatan Digitalisasi Sistem Pembayaran" sesuai dengan keahliannya;
(2) Membantu menyusun laporan penelitian berupa Laporan Hasil Penelitian (LHP) dan dari LHP tersebut menghasilkan *outcome* berupa *Policy Notes* (PN). Masing-masing produk dicetak sebanyak 2 (dua) eksemplar;
(3) Mendukung pelaksanaan riset **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan keahliannya;

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

(1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA:**
 a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan informasi, data, dan/atau dokumen yang diperlukan dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan riset dan pelaksanaan Pekerjaan;
 b. **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan monitoring dan supervisi atas pelaksanaan Pekerjaan;
 c. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan biaya dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan;
 d. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan data-data yang dianggap perlu

dalam pelaksanaan Pekerjaan sepanjang sesuai dengan kewenangan;

(2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA:**

a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran biaya Pekerjaan;
b. **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan Pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan;
c. **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan pelaksanaan Pekerjaan secara berkala;
d. **PIHAK KEDUA** wajib secara reguler dan jika diperlukan, melakukan pertemuan baik secara luring atau daring dengan menggunakan media komunikasi seperti Zoom, Microsoft Teams, dan lainnya dalam rangka pembahasan terkait Pekerjaan;
e. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian6 Kerja Sama ini secara profesional dan bertanggung jawab.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini;
(2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala sesuai dengan *progress* Pekerjaan; dan
(3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini yaitu 1 September 2026 sampai 30 Oktober 2026.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku hingga penelitian berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan hasil Pekerjaan telah diserahkan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
(3) Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan tersebut tidak dapat diubah oleh **PIHAK KEDUA** kecuali apabila terjadi Keadaan Memaksa atau hal-hal lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
Pasal 7

(1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian. Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah pemberi Pekerjaan;
(2) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali yang telah dipublikasikan;
(3) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama, serta sesuai peraturan perundang-undangan;
(4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA;**
(5) Data dan/atau informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat diberikan kepada **PIHAK** lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud;
(6) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, tidak menghapus kewajiban masing-masing **PIHAK** untuk tetap menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang telah dipertukarkan.

HAK CIPTA
Pasal 8

(1) Hak ~~cipta~~ kekayaan intelektual hasil riset berupa Laporan Hasil Penelitian dimiliki sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA**.
(2) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memberikan keterangan, data, informasi dan/atau memperbanyak Laporan Hasil Penelitian untuk kepentingan pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA.**

BIAYA
Pasal 9

(1) Biaya pelaksanaan Pekerjaan diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah) termasuk Pajak sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah pemberi Pekerjaan.

(2) **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pembayaran biaya pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui surat tagihan dengan disertai dokumen pendukung sebagai berikut:
 a. kuitansi asli bermeterai Rp10.000,00/e-meterai Rp10.000,00;
 b. salinan Perjanjian Kerja Sama;
 c. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 d. informasi nama dan nomor rekening Bank yang ditunjuk;
 e. laporan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana progres Pekerjaan.

PAJAK
Pasal 10

(1) **PIHAK KEDUA** menanggung Pajak Penghasilan.

(2) **PIHAK PERTAMA** akan memotong Pajak Penghasilan untuk selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Negara.

KORESPONDENSI
Pasal 11

(1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk **PIHAK** penanggung jawab yaitu:

a. PIHAK PERTAMA

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang
Jl. Merdeka Utara No.7 Malang
No. Telp.: (0341)-366054

b. PIHAK KEDUA

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No.5 Malang
No. Telp.: (0341)-551312

KEADAAN MEMAKSA
Pasal 12

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan **PIHAK KEDUA** untuk mengatasinya dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** yaitu bencana alam, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara, pemberontakan, perang, kebakaran, dan/atau perubahan kebijakan pemerintah, sehingga **PIHAK KEDUA** terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya atau menghentikan Pekerjaannya.

(2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan otorisasi pihak yang berwenang dan diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak terjadinya peristiwa dimaksud untuk disetujui oleh **PIHAK PERTAMA.**

(3) Bilamana dalam waktu 50 (lima puluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud dalam ayat 2 belum atau tidak ada keputusan dari **PIHAK PERTAMA**, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui.

SANKSI
Pasal 13

(1) Kecuali dalam hal Keadaan Memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 12, **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

(2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam jangka waktu yang disepakati maka **PIHAK PERTAMA** akan memberi peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya surat dimaksud.

(3) Apabila setelah surat peringatan tertulis ke-tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KEDUA** masih belum memenuhi kewajibannya, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Perjanjian Kerja Sama.

PEMUTUSAN PERJANJIAN
Pasal 14

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat 3, tanpa ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA**;
(2) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk tidak membayarkan nilai Pekerjaan yang masih tersisa kepada **PIHAK KEDUA**;
(3) Segala kerugian yang diderita **PIHAK PERTAMA** baik materiil maupun immateriil yang timbul sebagai akibat pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
(4) Apabila setelah terjadi pemutusan Perjanjian Kerja Sama maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadinya pemutusan Perjanjian Kerja Sama; dan
(5) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian Kerja Sama maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 15

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

LAIN - LAIN
Pasal 16

(1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas

dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan ke dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Semua pemberitahuan dan/atau surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada pihak yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.

PENUTUP
Pasal 17

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dua diantaranya bermeterai cukup untuk keperluan masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA, ~~**PIHAK PERTAMA,**~~	**PIHAK KEDUA,**
INDRA KUSPRIYADI ~~**INDRA KUSPRIYADI**~~	**PROF. AJI PRASETYA WIBAWA.**